



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 84 /B.X/HK/2016

TENTANG

**SPECIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF GUBERNUR LAMPUNG UNTUK
PELAKSANAAN ANGGARAN YANG PEMBAYARANNYA MELALUI KANTOR
PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDAR LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Lampung pada umumnya dan khususnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas - tugas Gubernur dalam pelaksanaan anggaran yang pembayarannya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan specimen tanda tangan dan paraf Gubernur Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SPECIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF GUBERNUR LAMPUNG UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN YANG PEMBAYARANNYA MELALUI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016.**

- KESATU : Specimen Tanda Tangan dan Paraf Gubernur Lampung untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016 yang pembayarannya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung sebagaimana tercantum pada lajur 4 dan lajur 5 Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 Februari 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
8. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 04 /B.X/HK/2016
TANGGAL : 3 Februari 2016

**BENTUK SPECIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF GUBERNUR LAMPUNG UNTUK PELAKSANAAN
ANGGARAN YANG PEMBAYARANNYA MELALUI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	N A M A	J A B A T A N	S P E C I M E N	
			T A N D A T A N G A N	P A R A F
1	2	3	4	5
1	M. RIDHO FICARDO	Gubernur Lampung		

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO